



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kecamatan kalaena, Kabupaten Luwu Timur

Website : <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>

email camatkalaena@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA

NOMOR : 064 TAHUN 2025

T E N T A N G

TATA LETAK RUANG DAN APARATUR SIPIL NEGARA

BAGI PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN

DI LINGKUP KANTOR KECAMATAN KALAENA

TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT KALAENA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka untuk kelancaran kegiatan perkantoran dan pengelolaan administrasi maka dipandang perlu menetapkan Tata Letak Ruangan dan Aparatur Sipil Negara bagi Pegawai yang diperbantukan di lingkup Kantor Kecamatan Kalaena ;
 2. Bahwa adanya Tugas Pembantuan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/301/BKPSDM, Tanggal 12 Maret 2025 dan Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/397/BKPSDM, Tanggal 14 April 2025 ;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur ;

- Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya ;
- Mendokumentasikan surat sesuai ketentuan agar tercipta tertib administrasi ;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas administrasi pengelolaan keuangan secara berkala ;
- Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Ditetapkan di : Kalaena
Pada Tanggal : 02 Mei 2025

C A M A T

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.
Pangkat/Gol : Pembina TK.I/ IV.b
NIP. 19691025 199802 1 004

LAMPIRAN I :

**KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : *064* TAHUN 2025

Tanggal : 02 Mei 2025

1. NAMA : **HASRI, S.AN**
NIP : 19810515 200701 1 019
Pangkat : Penata Muda III/a
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur
Diperbantukan pada : Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Uraian Tugas :
- Menginventarisir dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengumpulkan data dan informasi serta permasalahan terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- Memilah permasalahan dan menganalisis data dan bahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- Menyusun telaah data pemberdayaan masyarakat dan desa
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. NAMA : **TRI TOPAN HANDOKO**
NIP : 19800408 201101 1 006
Pangkat : Pengatur Tk. I, II/d
Jabatan : Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur
Diperbantukan pada : Sub Bagian Umum dan Keuangan
Uraian Tugas :
- Menerima, mencatat dan memilah surat/dokumen yang terkait dengan pengelolaan keuangan;

4. Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/301/BKPSDM, Tanggal 12 Maret 2025 dan Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/397/BKPSDM, Tanggal 14 April 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT KALAENA TENTANG TATA LETAK RUANGAN DAN APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN LINGKUP KANTOR KECAMATAN KALAENA.
- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Camat Kalaena Tentang Tata Letak Ruangan dan Aparatur Sipil Negara Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Kantor Kecamatan Kalaena.
- KEDUA** : Nama-nama Pegawai, Penempatan dan rincian tugas yang diperbantukan pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini ;
- KETIGA** : Pegawai yang dimaksud pada Lampiran I melaksanakan tugas pembantuan di Kantor Kecamatan Kalaena dengan penuh rasa tanggung jawab serta mematuhi aturan yang berlaku ;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Kecamatan Kalaena Tahun 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena
Pada Tanggal : 02 Mei 2025

CAMAT



H. MARSUKI, S.Pd., M.M
Pangkat/Gol : Pembina TK.I/ IV.b
NIP. 19691025 199802 1 004